



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1326 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);**

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);**

**3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1667);**

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
  - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Daerah;
  - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
  - g. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur.
- KETIGA : Kedudukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertempat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1326 TAHUN 2019  
Tanggal 3 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Teknis Penyidikan : Kepala Seksi Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polda Metro Jaya
- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1326 TAHUN 2019  
Tanggal 3 September 2019

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Pembina : melakukan pembinaan terhadap Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Pengarah : memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI; dan  
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta; dan  
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- Sekretaris : 1. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan  
2. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua Sekretariat dalam hal pelaksanaan tugas Sekretaris.
- Koordinator Operasional : 1. melaksanakan koordinasi operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;  
2. melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  
3. mengoordinasikan penyusunan pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  
4. memberikan bahan rekomendasi kepada Ketua terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta;  
5. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya dalam hal pelaksanaan tugas Koordinator Operasional; dan  
6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dalam hal pelaksanaan tugas koordinator operasional.
- Koordinator Teknis Penyidikan : melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Anggota

- : 1. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
2. melaksanakan operasional penyidikan, teknis penyidikan;
3. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
4. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Ketua Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta;
5. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dalam hal pelaksanaan tugas anggota.



ANIES BASWEDAN